

PRAKTIK PENGGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu)

Azmi Faizah Nahri¹, Irvan Iswandi²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu
Email: Azmifaizahnahri@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received Dec 03, 2022 Revised Dec 18, 2022 Accepted Dec 25, 2022	Member Card or in Arabic <i>Bithaqatu at Takhfidh</i> is a card where the owner will get a discount from the price of goods or some services provided by certain companies. There is a problem in the practice of using Member Cards in buying and selling transactions at Griya Mart Haurgeulis, Indramayu. In practice, the card must be charged an administration fee of Rp 20,000 and the active period or card renewal period is to be applied for one year by issuing the same additional costs. This thesis is the result of research using library research methods or library research and field research methods. Data analysis method used in this research is descriptive research. Data collection is obtained through observation, namely conducting direct observations in the field to get a real picture of the activities being examined. The data sources used are primary and secondary data from the library, as well as data from research objects (individuals or institutions, communities and others) based on facts that are happening at this time. In this study it can be seen that there are several problems, including the problem of extending the active period of Member Cards with an additional fee of Rp 20,000. Usually membership fees are only paid at the beginning of registration and the customer immediately gets the membership card, where things like this are feared to contain the element of <i>gharar</i> inside it. The results showed that the practice of using member cards in buying and selling transactions at Griya Mart was in accordance with positive law where the giving of discounts was true and no party felt disadvantaged. According to Islamic law the practice of using member cards in buying and selling transactions at Griya Mart has fulfilled the terms and conditions of sale and purchase and is in accordance with the principles of <i>muamalah</i> . <i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i>
Keywords: Member Card Buying and Selling Islamic Law Positive Law	



1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa dipisahkan lagi dari perdagangan atau jual beli. Jual beli telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia sejak berabad-abad yang lampau bahkan sejak sebelum masehi. Jenis-jenis jual beli pun juga berkembang seiring dengan peradaban manusia. Awal dari jenis jual beli adalah pertukaran barang dengan barang. Sistem inilah yang dikenal dengan nama barter.

Ketika jumlah manusia dan kebutuhannya semakin banyak, maka sistem barter menjadi merepotkan. Kemudian muncullah kesepakatan untuk menggunakan benda tertentu yang disepakati bersama sebagai alat tukar. Benda yang disepakati dijadikan alat tukar pada perkembangannya adalah emas dan perak. Emas dan perak dianggap nilainya lebih stabil dibanding benda lainnya. Kemudian berubah dari emas dan perak menjadi uang sebagai alat tukar (Bhinadi, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, orang cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam setiap aktifitasnya. Demikian juga kaitannya dengan jual beli, orang lebih memilih suatu hal yang bersifat mudah dan tidak merepotkan. Dan tidak dipungkiri lagi untuk menarik daya beli konsumen, maka tidak banyak toko atau mall yang menawarkan *Member Card* atau yang dalam bahasa arab adalah *Bithaqatu at Takhfidh*. *Member Card* atau *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Member Card biasanya diperoleh dengan beberapa ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan tersebut seperti membayar iuran keanggotaan ataupun diberikan dengan gratis. Kartu diskon biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau toko yang nantinya akan memberikan diskon itu sendiri diantara tujuannya adalah untuk

menarik pelanggan supaya setia berlangganan kebutuhan ditempat mereka walaupun perusahaan mendapat untung sedikit.

Dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika jika dikaitkan dengan hukum Islam. Banyak ulama yang memperlakukan penggunaan *Member Card* ini, baik yang mengatakan boleh maupun mengatakan dilarang dalam Praktiknya. Beberapa ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan *member card* yang diberikan secara gratis kepada para pelanggan. Adapun kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama kontemporer.

Yang menjadi permasalahan adalah maraknya *member card* yang ditawarkan dengan proses membayar biaya iuran keanggotaan terlebih dahulu untuk dapat menikmati fasilitas diskon untuk produk-produk yang mereka tawarkan. Biasanya iuran keanggotaan hanya dibayarkan di awal pendaftaran lalu pelanggan langsung mendapatkan kartu keanggotaan tersebut, dimana hal seperti ini dikhawatirkan mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir* didalamnya.

Konsumen menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan kartu tersebut, dengan tujuan mendapatkan diskon. Besaran *riil* diskon ini tidak diketahui. Boleh jadi, *member card* tersebut tidak digunakan, atau digunakan namun nominal rupiah dari diskon tersebut tidak diketahui jadi lebih rendah atau lebih tinggi daripada uang yang dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan *member card*, disinilah letak unsur *gharar* yang dikhawatirkan terjadi.

Seperti pada Praktik pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan *Member Card* di toko Griya Mart, Indramayu, yang dikenakan biaya pendaftaran kartu anggota sebesar Rp 20.000,- dan apabila masa aktif *Member Card*nya telah habis kemudian dilakukan perpanjangan masa aktif dengan memberikan biaya tambahan sebesar Rp 20.000,- lagi. Padahal mengenai hukum kebolehan jual beli melalui *Member Card* ini memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya tidak diperbolehkan mengeluarkan biaya tambahan apapun pada saat perpanjangan masa aktif *Member Card*.

Dalam hal ini, Praktik perpanjangan *Member Card* di beberapa banyak toko atau mall memiliki masa aktif yang lama bahkan tidak diberlakukan perpanjangan masa aktif pada *Member Card* tersebut. Namun, pada Praktik *Member Card* di toko Griya Mart Indramayu hanya memberikan masa aktif kartu selama satu tahun dan harus memberikan biaya tambahan sebesar Rp 20.000,- agar pengguna *Member Card* tersebut dapat menikmati fasilitas yang disediakan. Inilah yang membedakan Praktik penggunaan *Member Card* dalam transaksi jual beli di toko Griya Mart Indramayu dengan Praktik penggunaan *Member Card* di toko atau mall yang lainnya.

Sehingga penulis tertarik untuk menjadikan toko Griya Mart Indramayu sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi dengan judul “Praktik Penggunaan *Member Card* dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu)”.

Praktik

Praktik adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata (Qadartillah, 2011). Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik.

Member Card

Member Card merupakan suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam suatu organisasi, perusahaan atau kelompok secara resmi dan diakui. *Member Card* dapat dipakai oleh yang dianggap memenuhi syarat sebagai member. Biasanya *Member Card* memberikan keuntungan serta fasilitas yang lebih besar (Stevano, 2012).

Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara kedua belah pihak (Suharto, 2000)

Jual Beli

Jual beli menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2014).

Hukum Positif

Hukum Positif adalah perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga akan dikenakan sanksi yang tegas terhadap yang melakukan pelanggaran (Prasetyo, 2019).

Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, pendapat sahabat tabi'in, maupun yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam (Tim, 1996).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Lokasi Penelitian Penulis bertempat di Toko Griya *Mart* yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 16, Mekarjati Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu, Jawa Barat, dan Rumah warga lingkungan sekitar Haurgeulis yang menggunakan *Member Card* di Toko Griya *Mart* Haurgeulis Indramayu. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah *Nonprobability Sampling*. Penulis mengambil 2 narasumber dari pihak Griya *Mart* yang dianggap paling mengerti mengenai tujuan dan pemberlakuan *member card* yang berlaku di Griya *Mart* dan penulis mengambil 15 responden yang menggunakan *member card* untuk di wawancarai mengenai kepuasan mereka dalam melakukan transaksi dan pemberlakuan *member card* yang diterapkan di Griya *mart*. Sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penggunaan Member Card Di Griya Mart Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Praktik Penggunaan *Member Card* di Griya *Mart* dalam Perspektif Hukum Positif

Perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis, yang merupakan perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah, keuntungan yang diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambahan dari aspek ekonomi, sedangkan bekah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah, oleh karena itu perlindungan konsumen diatur dalam UU No 8 Tahun 1999, hal tersebut bertujuan agar pemenuhan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta hal-hal apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mendapatkan kesadaran dari kedua pihak supaya mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainnya yang berlaku secara yuridis formal.

Asas-asas yang dianut dalam Perlindungan Konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

a. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya

b. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya.

Selain itu, mekanisme penjualan di Griya *mart* tidak bertentangan dengan UUPK karena potongan yang diberikan benar-benar nyata dan berlaku bagi semua produk barang dan/atau jasa tanpa terkecuali. Potongan harga yang terdapat dalam *member* tersebut tidak hanya berlaku pada waktu tertentu, melainkan setiap saat konsumen melakukan pembelian selama kartu itu masih dalam masa aktif.



Gambar 4. 1 Bukti Potongan Harga menggunakan Member Card

Hasil Penelitian yang dilakukan di Griya mart bahwa menurut hukum positif di Indonesia, Praktik penggunaan *member card* yang dilakukan Griya mart sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dari hasil wawancara kepada para pengguna *member card* di Griya mart mereka menyatakan bahwa tidak pernah merasa di rugikan oleh pihak Griya Mart dan para pelanggan merasa senang dengan adanya *member card* yang di berlakukan di Griya mart. Dari hasil wawancara dengan para pengguna seluruhnya mengetahui adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap barang yang dijual di Griya Mart namun para pelanggan tetap memilih untuk berbelanja di Griya Mart karena beberapa harga tetap tergolong murah dibanding perusahaan ritel lainnya.

2. Praktik Penggunaan *Member Card* di Griya Mart dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam menentukan hukum Islam terdapat landasan-landasan yang dapat menguatkan dalam hal untuk menganalisa dari beberapa informasi yang diperoleh tentang pemberlakuan *member card* dalam praktik jual beli di Griya Mart, mengenai kebolehan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *member* dalam Tinjauan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.
- Bahwa biaya administrasi pada pendaftaran *member card* digunakan untuk biaya pembuatan *Member Card*.
- Bahwa gharar di dalam *Member Card* bukanlah gharar yang diharamkan syari'ah, karena dikategorikan gharar yang sedikit. Sedangkan gharar yang diharamkan adalah gharar dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

Selain itu dalam pelaksanaannya penggunaan *member card* sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Pada praktiknya penggunaan *member card* ini juga sudah sesuai dengan asas-asas muamalah karena pembuatan *member card* ini dibuat atas dasar kerelaan dari kedua pihak. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan dari hasil wawancara kepada para konsumen yang menggunakan *member card* tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pemberlakuan *member card* di Griya mart.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan ataupun permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Praktik penggunaan *member card* di mulai dari pembuatan *member card* terlebih dahulu. *Member card* dapat dibuat langsung di Griya Mart dengan melakukan pengisian formulir pendaftaran dan melakukan biaya administrasi sebesar Rp 20.000 untuk biaya pembuatan kartu *member* tersebut. Setelah kartu dibuat maka kartu *member* tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat digunakan setiap melakukan pembelian di Griya Mart Haurgeulis atau di setiap cabang perusahaan ritel Yogya Grup manapun. Seperti yang di jelaskan sebelumnya *member card* dapat digunakan setiap melakukan pembelian. Pengguna hanya perlu memberikan *member card* kepada kasir saat ingin melakukan pembayaran belanja, setelah *member* terdaftar di mesin kasir maka semua produk belanja akan terpotong otomatis sebesar 1% dari harga setiap produk untuk produk makanan dan 10% untuk setiap produk fashion.
2. Praktik penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari perspektif hukum positif di Griya Mart sudah memenuhi asas-asas yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pertama, Asas Manfaat. Kedua, Asas Keadilan. Ketiga, Asas Keseimbangan. Keempat, Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Kelima, Asas Kepastian Hukum. Mekanisme penjualan di Griya Mart tidak bertentangan dengan UUPK karena potongan yang diberikan benar-benar nyata dan berlaku bagi semua produk barang dan/atau jasa tanpa terkecuali. Potongan harga yang terdapat dalam *member* tersebut tidak hanya berlaku pada waktu tertentu, melainkan setiap saat konsumen melakukan pembelian. Dari hasil wawancara dengan para pengguna seluruhnya mengetahui adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada setiap barang yang dijual di Griya Mart namun para pelanggan tetap memilih untuk berbelanja di Griya Mart karena beberapa harga tetap tergolong murah dibanding perusahaan ritel lainnya.
3. Pandangan hukum islam tentang praktek penggunaan *member card* dalam transaksi jual beli di toko Griya Mart sudah sesuai juga dengan pandangan hukum islam dimana pada prakteknya sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta terpenuhinya asas-asas dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- [1] Antasari, Rina, *Hukum Bisnis* (Palembang : Fakultas Syariah, 2007)
- [2] Bhinadi, Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah* (Yogyakarta : Deepublish, 2018).
- [3] Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Kencana. 2010)
- [4] Khalid, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Klaten Wafa Press, 2012)
- [5] Niru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- [7] Suhendi, Prof. Dr. H. Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- [8] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),
- [9] Suryadi, Didih, *Promosi Efektif Menggugah Minat dan Loyalitas Pelanggan*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2006).
- [10] Qadratillah, Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011)
- [11] Suharto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya : Indah Surabaya, 2000)
- [12] Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Internet

- [13] https://www.academia.edu/9488044/Pengertian_Member_Card (diakses tanggal 02 Agustus 2019)
- [14] <https://www.quareta.com/post/komparansi-hukum-islam-dan-hukum-positif-di-Indonesia#> (diakses 01 Oktober 2019)

Jurnal

- [15] Aris Anwaril Muttaqin. Larangan Jual Beli Gharar : Tela'ah Terhadap Hadits Dari Musnad Ahmad bin Hanbal. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Tahun 2015 hlm. 161
- [16] Wibowo T. Tunardy. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Tahun 2016

Skripsi

- [17] Vetri Andriani, Analisis Pengaruh Pemberian Potongan Harga Melalui Member Card Terhadap Loyalitas Konsumen dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Study Pada Mall Ramayana Tanjung Karang). Tahun 2018
- [18] Yenisa Destrihani, Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta). Tahun 2013
- [19] Asan Ariansyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Member Card Dalam Sewa Lapangan Di Opi Futsal. Tahun 2017

- [20] Dyna Thurisina, Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di Karisma Cell. Tahun 2010